



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN AGAM**

DINAS SOSIAL

**Jl. Veteran No. 5 Lubuk Basung
Kabupaten Agam.**

2026

LKjIP

**LEMBAR KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Agam ini dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Sosial merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke- 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Kinerja Dinas Sosial diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Basung, Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL



Villa Erdi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171995031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam (LKjIP Dinsos) Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).

Seiring dengan upaya merealisasikan perwujudan pemerintahan yang baik Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Bupati Agam yang secara sistematis telah dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, Visi Bupati Agam Yaitu : “Mewujudkan Kabupaten Agam mandiri, berprestasi Yang Madan”. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Agam yang bahagia dan sejahtera. Bahagia mencakup tatakrama kehidupan berumah tangga, bernagari dan berdaerah. Sejahtera berarti kebahagiaan yang diukur dari sisi ekonomi. Ekonomi yang kuat mewujudkan kemandirian.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana kondisi PMKS terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Agam telah mengevaluasi, menganalisa dan menetapkan beberapa strategi dalam implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Agam tahun 2025 antara lain dengan mengutamakan konsistensi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan serta pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja secara periodik sehingga konsisten dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Hasil laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Agam secara keseluruhan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam melaksanakan capaian kinerja pembangunan kesejahteraan sosial sangat baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Agam pada tahun 2025

Lubuk Basung, Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL



Villa Erda S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171995031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.....	3
1.3 Isu Strategis dan Perangkat Daerah.....	4
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2 Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil menuntut adanya sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas dan terukur. Instansi pemerintah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga menunjukkan capaian kinerja dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi Lembar Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diperlukan instrumen yang mampu menggambarkan komitmen, target, dan capaian kinerja instansi secara ringkas dan terstruktur. Lembar Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai media dokumentasi dan pemantauan kinerja yang memuat sasaran, indikator, target, serta realisasi kinerja sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

Untuk memenuhi kewajiban hukum mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas kinerja, memberikan informasi terukur kepada publik, serta sebagai alat manajemen untuk perbaikan kinerja berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan turunannya. LKjIP 2025 menjadi sarana pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2025, mendorong efisiensi, transparansi, dan orientasi pada hasil. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran organisasi tersebut. Dan hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif dalam upaya perbaikan kinerja berikutnya.

Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik dalam bentuk pelayanan umum kepada masyarakat maupun dalam bentuk kegiatan fisik wajib membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan yang diamanatkan

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, yang berisi informasi mengenai tercapainya sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan gambaran mengenai penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026. LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam pada tahun mendatang. LKjIP ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kabupaten agam Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada

masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Agam.

1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang social.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

a. Tugas Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal:

- Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi meliputi bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.


b. Fungsi Dinas Sosial

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu kepala dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Agam:

Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN AGAM



1.3 Isu Strategis dan Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah adalah permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh perangkat daerah dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja organisasi dalam jangka menengah maupun tahunan. Isu strategis bersifat prioritas, mendasar, dan memerlukan penanganan kebijakan atau program secara terencana.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial periode 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Penanganan lanjut usia terlantar yang tidak dapat mengurus diri sendiri/ tidak mandiri, lanjut usia dalam keadaan fisik lemah/lumpuh (tidak ada keluarga yang mengurus). Keterlantaran, kurangnya kepedulian dan partisipasi dalam pemahaman masyarakat terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Penanganan lanjut usia terlantar yang tidak mempunyai data kependudukan seperti KK dan KTP.
- c. Peningkatan pelayanan pada lanjut usia terlantar yang tidak mempunyai data disabilitas terlantar.
- d. Penanganan ODGJ terlantar tanpa diketahui pihak keluarganya dan tidak mempunyai data kependudukan.
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar minimal korban bencana.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Sosial periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025, sebagai berikut :

N O	URAIAN	PENYEBAB ISU	REKOMENDASI
1.	Terdapatnya ODGJ pasung di Kabupaten Agam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakmampuan keluarga dalam merawat ODGJ 2. Keluarga takut resiko ODGJ mengamuk dan berbuat kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Nagari dan Satpol PP dalam penanganan ODGJ Pasung 2. Percepatan pendirian panti sosial multi layanan yang dapat mengakomodir rehabilitasi ODGJ
2.	Penanganan lanjut usia terlantar tunggal yang tidak mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lansia hidup sendiri, tidak memiliki keluarga yang dapat merawat. 2. Lansia dalam kondisi sakit (tidak mandiri) sehingga tidak dapat dirujuk ke panti sosial tresna werdha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan permakanan secara berkelanjutan

N O	URAIAN	PENYEBAB ISU	REKOMENDASI
3.	Habisnya Logistik Bencana untuk stock gudang pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota	1. Tidak ada lagi pendistribusian logistik bencana untuk stock gudang bagi Dinas Sosial Kabupaten/Kota oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	1. Pendistribusian oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota
4.	Data KPM Program Sembako dan PKH tidak diterima Dinas Sosial	Data diserahkan ke pihak Himbara atau POS	1. Fasilitasi rapat oleh Dinas Sosial Provinsi dengan Himbara 2. Pengusulan Dinas Sosial Provinsi ke Kemensos untuk penyerahan data ke Dinas Sosial Kabupaten
5.	Masih kurangnya kapasitas pilar-pilar sosial dalam penanganan masalah sosial	1. Masih ada pilar-pilar sosial yang belum memahami tugas dan fungsinya 2. Belum pernah mengikuti bimtek atau peningkatan kapasitas	
6.	Belum optimalnya Upaya penanganan korban bencana berbasis masyarakat	Lemahnya koordinasi lembaga dan keterbatasan sarana prasarana.	Meningkatkan sinergitas antar instansi, ketersediaan anggaran darurat yang terarah

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana, Tujuan dan Sasaran, Perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja OPD dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Perencanaan Kinerja untuk LKjIP 2025 adalah proses strategis untuk menyelaraskan target, program, dan kegiatan dengan sasaran strategis jangka menengah (Renstra) serta Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati di awal tahun, dialog kinerja, pengukuran, analisis capaian (target vs. realisasi, tahunan, standar), identifikasi faktor pendukung/penghambat, serta usulan perbaikan, dengan prinsip akuntabel, transparan, berbasis data, dan berorientasi hasil.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan di masing-masing perangkat daerah. Dinas Sosial Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Agam. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat

Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Agam dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Di dalam mewujudkan sasaran tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Agam menyusun rencana strategis sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam dituangkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program, cara mencapai tujuan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Agam.

Dinas Sosial mendukung program pemerintah melalui misi Kepala Daerah pada Misi ke 4 yaitu ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Misi ke 4 diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Program unggulan Agam Sejahtera merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah kebijakan pada misi ke 4 terdapat 3 tujuan. Dinas Sosial terdapat pada tujuan 3 yaitu:

Tujuan 3: Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Kuat, Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan		
Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya perlindungan sosial	Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan	Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kabupaten Agam sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

N O	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya perlindungan & kesejahteraan sosial			Indeks Kesejahteraan rakyat	70,83	73,14	75,47	78,02	80,35	82,90
		3.1.1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	67,49	68,56	69,65	70,76	71,88	73,02

Sumber : Renstra Dinas Sosial dan RPJMD periode 2021-2026

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (77)
2.	Meningkatnya pelayanan PPKS sesuai NSPK	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pelayanan sosial sesuai NSPK	71,88

Berdasarkan tabel 2.3 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sasaran RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran serta rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Satu sasaran dimaksud terdapat pada Misi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu pada Misi 4, ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. Target yang akan dicapai berdasarkan kepada data dan fakta capaian periode sebelumnya dan akan dimaksimalkan atau ditingkatkan lagi untuk proses lima tahun mendatang.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelayanan Sosial		Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	90,90	90,91	90,92	90,93	90,94	90,95
		1.1	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial	85,95	89,90	90,50	90,65	90,85	90,90

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
				Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90,92	90,93	90,94	90,95	90,96	90,97
2		1.2	Meningkatnya Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,62

Sumber : Renstra Dinas Sosial dan RPJMD periode 2025-2029

Perjanjian Kinerja (PK) OPD adalah evaluasi komitmen dan pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan dokumen kesepakatan antara pimpinan daerah dan kepala OPD, yang berfungsi sebagai dasar akuntabilitas, monitoring, evaluasi, serta dasar pemberian penghargaan dan sanksi, memastikan pelaksanaan program sejalan dengan RPJMD dan anggaran Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil, di mana keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab bersama.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2025. Pada bulan Oktober tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	BB (77,52)
2.	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial	1.1	Persentase PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	%	85,95
		1.2	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	%	90,92

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025

Uraian Tabel 2.2:

1. Target indikator Persentase PSKS dan PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial dihitung berdasarkan jumlah PSKS dan PPKS (realisasi PSKS dan PPKS) yang mendapatkan pemberdayaan dibagi populasi PSKS dan PPKS (total PSKS, WRSE dan KUBE) dan dikali seratus persen.
2. Target indikator Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial dihitung berdasarkan jumlah PPKS (realisasi PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial dibagi populasi PPKS (total PPKS yang terdata di Kabupaten Agam) dikali dengan seratus persen.
3. Nilai Evaluasi SAKIP adalah hasil penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah menjalankan proses manajemen kinerja yang baik mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Agam :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Agam
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100%	3.580.239.639
2.	Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Social (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan	60%	227.522.555
3.	Program: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis di luar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70%	306.748.600

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
4.	Program : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - Pendataa fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ kota - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ kota	Persentase data terpadu penanggulangan yang dimutakhirkan	85%	202.428.500
5.	Program : PENANGANAN BENCANA - Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100%	256.053.523
6.	Program : PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	9.383.200

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk memper-tanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara sistematis. Akuntabilitas kinerja menekankan pada hasil (outcome) dan manfaat, bukan semata-mata pada penyerapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan dipercaya publik. Melalui penerapan akuntabilitas kinerja yang baik, instansi pemerintah diharapkan mampu menunjukkan bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Agam.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Capaian kinerja program dan kegiatan diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja program dan kegiatan.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Agam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Agam.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Agam tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	90,95	90,87	82,65	Sangat tinggi	Dinas Sosial
		Persentase PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial	85,95	63,76	54,80	rendah	Dinas Sosial
		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90,91	91,06	82,78	tinggi	BPS, Dinsos, SIKS-NG, DTSEN
2	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,58	77,58	77,58	Sedang	LHE Inspektorat

Uraian penjelasan tabel:

- Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial, persentase dihitung dari jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dibagi dengan total PPKS yang terdata di Kabupaten Agam. Dimana jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 2901 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang diberi bantuan sebanyak 470 jiwa berdasarkan bantuan dari APBD.
 - PPKS yang seharusnya mendapat bantuan (DTSEN desil 1 sampai desil 5 adalah 259.462 jiwa) sedangkan jumlah PPKS yang sudah diberikan bantuan (PBIJK) sebanyak 182.908 jiwa.
 - Persentase PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial, persentase dihitung berdasarkan jumlah PSKS yang mendapatkan pemberdayaan. Semakin tinggi persentase, semakin tinggi tingkat pemberdayaan sosial kepada masyarakat.
 - Hasil penelitian terhadap sejauh mana instansi pemerintah menjalankan proses manajemen kinerja yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektifitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Atau Tahun 2024 Diuraikan Pada Tabel Berikut:**

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	70,74	90,89	128,45	90,90	90,87	82,65
2.		Persentase PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial	-	-	-	85,95	63,76	54,80
3.		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	-	-	-	90,92	91,06	82,79
4.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,50	77,50	77,50	77,52	77,52	77,52

Sumber: Renstra Dinas Sosial Kab.Agam periode 2025-2029

Uraian penjelasan tabel:

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberikan pelayanan dan pemberdayaan tahun 2025 realisasinya telah melebihi realisasi tahun 2024, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan tahun 2025 target belum tercapai, dikarenakan pembinaan dan koordinasi kurang optimal antara PSKS dengan jumlah 12 jenis PSKS. Hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran.
- PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial realisasi tidak mencapai target karena Anggaran yang di Refocusing dan pada tahun 2025 telah terlaksana peningkatan kapasitas Lembaga karang taruna
- Terlaksananya pelayanan pada PMKS berupa pemberi bantuan pada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar di luar panti dan gelandangan

pengemis sosial yang mendapatkan pelayanan dasar. Jumlah PMKS yang terlayani sebanyak 470 orang.

- Terlaksananya pelayanan pada PMKS berupa persentase PMKS yang dilakukan perlindungan dan jaminan sosial atau PKH yang mendapatkan pelayanan. Jumlah KPM PKH sebanyak 19.046 KPM dengan jumlah pendamping PKH sebanyak 64 orang.
- Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial sebanyak 217 jiwa.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Agam periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Sasaran Strategis Akhir Periode

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %		TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	90,89	90,87	90,94	99,92
2.		Persentase PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial	N/A	63,76	90,85	70,18
3.		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	N/A	91,06	90,96	100
4.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		77,58	77,60	99,97

Sumber: RPJMD 2025-2029

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator kinerja persentase PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial dan indikator kinerja persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial tidak dapat diukur capaian kerjanya pada tahun 2024 karena terdapat perubahan indikator pada tahun 2025 sehingga capaian kinerja N/A karena data tidak ditemukan.
2. Persentase PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial.
Telah dilaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap TKSK, karang taruna, Pensosmas, PSM dan LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial) dan kegiatan ini juga memfasilitasi veteran atau janda veteran pada hari besar Nasional.
3. Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial.
 - Anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti, serta PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pada program ini pelaksanaan kegiatan berdasarkan jumlah pengaduan atau kasus yang terselesaikan, untuk pada tahun 2025.
 - PMKS yang dilakukan adalah perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan ini berupa pengelolaan dan pendataan fakir miskin dengan memberikan pendampingan kepada KPM PKH serta penyaluran bantuan kepada KPM PKH sebanyak 19.928 KPM melalui bank.
 - Korban bencana yang telah disalurkan bantuan sosial berupa pemberian bantuan kepada korban bencana alam sebanyak 2.882 Orang, realisasi capaian program adalah 100% dilihat dari jumlah bencana yang terfasilitasi atau yang ditangani.
4. Telah terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan.
5. Persentase capaian pada tahun 2024 tidak ada karena indikator tersebut pada tahun sebelumnya tergabung pada
4. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Tabel 3.5

Analisis Program dan Kegiatan Terhadap Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	90,87	Prog. Rehabilitasi sosial Kegiatan : - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis di luar panti - Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV?AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	85,63	Menunjang
		Persentase PSKS dan PPKS mendapatkan pemberdayaan sosial	63,76	Prog. Pemberdayaan Sosial Keg. Penembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kab/Kota	89,64	Menunjang
		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	91,06	1. Prog. Perlindungan dan jaminan sosial. Keg. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota 2. Prog. Rehabilitasi sosial Kegiatan : - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis di luar panti	90,40	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				- Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial.		
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,58	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Keg. Administrasi Umum perangkat daerah	94,22	Menunjang

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	90,95	90,97	90,97	<ul style="list-style-type: none"> - Sering melakukan pembinaan dan koordinasi yang baik antara PSKS - Realisasi melampaui Target karena kasus yang dilayani melebihi target yang ditetapkan (Respon Kasus) - Di support oleh dana Kementerian dan Baznas 	
		Persentase PSKS dan PPKS	85,95	63,76	63,76	Terjadinya pengurangan anggaran	Untuk tahun berikutnya anggaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		mendapatkan pemberdayaan sosial					akan disesuaikan dengan kebutuhan
		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan sosial	90,91	91.06	91.06	Karena Proses Verifikasi dan Validasi di Nagari berjalan Sesuai dengan Mekanisme DT-SEN	
2.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,58	77,58	77,58		

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi dapat dilihat bahwa untuk mencapai kinerja dari target yang kita inginkan harus di dukung oleh semua bidang dan pihak mulai dari anggaran sampai dengan dukungan dari masyarakat dan stakeholders terkait.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan suatu organisasi. Anggaran yang telah disusun berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai alat pengendalian agar penggunaan dana dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target, baik dari sisi penyerapan dana maupun pencapaian output. Perbedaan antara

anggaran yang direncanakan dan realisasi yang terjadi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, kendala teknis di lapangan, maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Oleh karena itu, penyusunan laporan realisasi anggaran menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya. Dengan adanya analisis realisasi anggaran, diharapkan penggunaan dana dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Berikut perbandingan capaian anggaran program dan kegiatan pada tabel 3.7:

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3.580.239.639	3.373.388.875	94,22
	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan sosial	Program: Pemberdayaan Sosial Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	227.522.555	203.941.136	89,64
		Program: Rehabilitasi Sosial - Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	306.748.600	262.672.775	85,63

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
		Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti - Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial			
		Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kegiatan: Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	202.428.500	183.005.200	90,40
		Program: Penanganan Bencana - Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	256.053.523	189.282.329.	73,92
		Program: Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.383.200	9.375.000	99,91

Uraian penjelasan tabel:

Dari uraian tabel capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dapat dilihat bahwa beberapa capaian program dan kegiatan dengan anggaran sudah sesuai dan maksimal dilaksanakan untuk pencapaian target capaian strategis organisasi.

- Terdapat juga beberapa capaian program dan kegiatan dengan anggaran yang tidak terlaksana karena memperhatikan prioritas belanja daerah, tetapi dari capaian kinerja sudah maksimal dengan adanya dukungan dari pihak eksternal seperti balai, provinsi dan BAZ.

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial	90,97%	90,40%	Efisien
2	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	77,58%	96,31%	Efisien

- Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan dapat dimaksimalkan dengan kondisi dana yang terbatas walaupun ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan kinerja serta dukungan dari pihak lain dalam mencapai tingkat keberhasilan sesuai yang telah direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Agam yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 telah terlaksana dengan baik dan lancar meskipun masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama (IKU), tersirat secara jelas bahwa Dinas Sosial telah berkomitmen mewujudkan capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggung jawaban kinerja yang lebih akuntabel melalui SAKIP. Hal tersebut nampak jelas dari upaya penyelarasan dokumen perencanaan dari RPJMD, IKU dan Renstra agar seluruh dokumen perencanaan daerah tersebut selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai alat untuk mencapai kinerja yang diharapkan telah berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2024. Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan pimpinan dan semua aparat pada Dinas Sosial dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kabupaten Agam. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Agam Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Agam menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci Pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdiri dari 1 Tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja dengan realisasi kinerja sebesar 90,89% (kategori tinggi).


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 indikator tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Agam dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.582.376.017 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.221.665.315 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 92,13% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 0,92%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Agam kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, Januari 2026

Kepala Dinas,


Villa Erdi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690717 199503 1 003